



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor 421 / 1587 - Dik. 2
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Abror alamat Jalan Raya Kranggan Gg. Camar RT 002/07 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi untuk menyelenggarakan **SMA Islam Darul Abror**, di Jalan Raya Kranggan Gg. Camar RT 002/07 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Darul Abror Nomor : 60/YPLDXII/2004 tanggal Desember 2004.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Darul Abror telah mengusahakan didirikannya SMA Islam Darul Abror di Kota Bekasi;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Abror untuk menyelenggarakan SMA Islam Darul Abror, di Jalan Raya Kranggan Gg. Camar RT 002/07 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
9. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.3/398-Kesos/X/2004 tanggal Oktober 2004.
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tanggal 1 Februari 2005.

Memperhatikan pula : Akta Notaris : Ny. S. KAMARIAH SUPARWO SH, Nomor : 249 tanggal 24 Nopember 1988 tentang Pendirian / Pengesahan berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Darul Abror.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Abror untuk menyelenggarakan **SMA Islam Darul Abror**, di Jalan Raya Kranggan Gg. Camar RT 002/07 Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2004/2005;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada Tanggal 26 Agustus 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Drs. H. ASMARI

Pembina Utama Muda

NIP. 130 415 904

Tembusan :

- Yth. : 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
5. Walikota Bekasi di Bekasi.